

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI GELAR PERKARA
AKIBAT TIDAK CUKUP BUKTI TERHADAP
TERSANGKA YANG BELUM PERNAH DIPERIKSA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi
Tugas Akhir Mahasiswa*

Oleh:

Reza Rizki Ananda Hrp
2206200225



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : REZA RIZKI ANANDA HARAHAP
NPM : 2206200225
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI GELAR PERKARA AKIBAT TIDAK CUKUP BUKTI TERHADAP TERSANGKA YANG BELUM PERNAH DIPERIKSA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dilarang menyalah gunakan isi agar disebarkan
tanpa izin dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu**, tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : REZA RIZKI ANANDA HARAHAP
NPM : 2206200225
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI GELAR PERKARA AKIBAT TIDAK CUKUP BUKTI TERHADAP TERSANGKA YANG BELUM PERNAH DIPERIKSA
Penguji :
1. Dr. Ismail Koto,S.H.,M.H / NIDN. 0106069401
2. Erwin Asmadi,S.H.,M.H / NIDN. 0120028205
3. Assoc. Prof. Dr. Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H/ NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.II.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI GELAR
PERKARA AKIBAT TIDAK CUKUP BUKTI TERHADAP
TERSANGKA YANG BELUM PERNAH DIPERIKSA
Nama : REZA RIZKI ANANDA HARAHAP
NPM : 2206200225
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. NIDN : 0106069401	Erwin Asmadi, S.H., M.H. NIDN : 0120028205	Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN : 0018098801

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

Halaman ini agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REZA RIZKI ANANDA HARAHAP
NPM : 2206200225
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI GELAR
PERKARA AKIBAT TIDAK CUKUP BUKTI TERHADAP
TERSANGKA YANG BELUM PERNAH DIPERIKSA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 7 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Alreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila mempunyai surat ini agar disediakan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : REZA RIZKI ANANDA HARAHAP
NPM : 2206200225
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul skripsi : PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI GELAR PERKARA AKIBAT TIDAK CUKUP BUKTI TERHADAP TERSANGKA YANG BELUM PERNAH DIPERIKSA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Mhd.TeguSyuhadaLubis, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 9 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IIU/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsunedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjabah surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : REZA RIZKI ANANDA HARAHAP
NPM : 2206200225
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI GELAR PERKARA AKIBAT TIDAK CUKUP BUKTI TERHADAP TERSANGKA YANG BELUM PERNAH DIPERIKSA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2026
Saya yang menyatakan,



REZA RIZKI ANANDA HARAHAP
NPM.2206200225



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : REZA RIZKI ANANDA HARAHAP
NPM : 2206200225
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI GELAR PERKARA
AKIBAT TIDAK CUKUP BUKTI TERHADAP TERSANGKA
YANG BELUM PERNAH DIPERIKSA

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7-1/2026	Semua proposal diperbaiki sesuai BA Sampro	
15-1/2026	R.M ditubuh.	
23-1/2026	Abstrak, Kata pengantar, Daftar ISI, Daftar pustaka	
10-2/2026	BAB II Tinjauan pustaka direvisi	
10-3/2026	BAB III Hasil penelitian	
13-3/2026	BAB IV Kesimpulan diperbaiki	
1-4/2026	Metode penulisan, Kutipan Reprensi	
6-4/2026	Bedah buku / Daftar pustaka	
7-4/2026	Arc direvisi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, April 2026

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

(Assoc. Prof. Dr. MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)
NIDN: 0018098801

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara Akibat Tidak Cukup Bukti Terhadap Tersangka Yang Belum Pernah Diperiksa” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang Tua saya Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jamal Harahap dan Ibunda Siti Sahrona Harahap yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, dan motivasi. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dukungan yang tak terhingga, baik materil maupun moril, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu. serta tidak lupa terima kasih kepada adik saya yang selalu memberikan semangat dan support tiada henti. Skripsi ini adalah wujud awal dari janji saya untuk membahagiakan kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang sangat berharga.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka selama ini telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan Pendidikan Program Sarjana Penulis.
8. Terimakasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Nabila Amira Nazwa Pemilik NPM 2206200223 yang bertemu pada saat PKKMB namun sampai saat ini masih bersama, terimakasih atas support nya menemani setiap langkah penulis, memberikan semangat disaat lelah, serta menjadi tempat berbagi keluh kesah dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, kesabaran dan

ketulusan menjadi bagian penting dari keberhasilan penulis. Terimakasih karensudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, dan telah mendukung atau menghibur dalam mendengar keluh kesah. memberikan semangat untuk pantang menyerah selalu.

9. Kepada teman seperjuangan Daniel Vinato, Wahyu Ramadhansyah, Muhammad Iqbal, Fadail Alfarizi, Aziz Andriyansah, Najwa Aisyah Fitri dan Kayla Hair Nafasya terimakasih telah membantu dan menyemangati penulis, disaat penulis membutuhkan tempat berkeluh kesah, bercerita dan juga bersenang senang terimakasih atas dedikasinya telah membersamai hingga detik ini dan bermanfaat bagi kita semua. Aminn Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2026
Hormat Penulis

Reza Rizki Ananda Hrp
2206200225

ABSTRAK

PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI GELAR PERKARA AKIBAT TIDAK CUKUP BUKTI TERHADAP TERSANGKA YANG BELUM PERNAH DIPERIKSA

Reza Rizki Ananda Hrp
2206200225

Penghentian penyidikan melalui gelar perkara dengan alasan tidak cukup bukti terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa merupakan praktik yang menimbulkan problematika yuridis serius dalam sistem peradilan pidana. Gelar perkara seharusnya berfungsi sebagai mekanisme evaluatif untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas tindakan penyidik, namun dalam praktiknya kerap dijadikan dasar penghentian penyidikan tanpa pemenuhan prosedur pemeriksaan tersangka secara memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan syarat dan mekanisme penghentian penyidikan melalui gelar perkara dengan alasan tidak cukup bukti terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum acara pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan, khususnya putusan praperadilan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan, guna mengkaji secara sistematis norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat penghentian penyidikan menurut KUHAP bersifat limitatif, yaitu hanya karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum, yang dalam KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) diperluas dengan alasan seperti keadilan restoratif, pencabutan pengaduan, dan pembayaran denda, serta diperkuat melalui standar pembuktian dan pengujian praperadilan sehingga tidak lagi menjadi diskresi absolut penyidik; dalam hal ini, gelar perkara berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan *checks and balances* yang menuntut transparansi dan *due process of law*, namun penghentian penyidikan terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa berimplikasi serius karena melanggar hak untuk didengar, rentan dinyatakan tidak sah dalam praperadilan, serta mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan kualitas penegakan hukum.

Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Gelar Perkara, Tidak Cukup Bukti, Tersangka.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii2
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Defenisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data.....	18
5. Alat Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data.....	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Konsep Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana	21
B. Kewenangan Kepolisian Dalam Penerbitan SP3.....	24
C. Prosedur Gelar Perkara Dalam Penyidikan	26
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28

A. Syarat Penghentian Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	28
B. Mekanisme Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara	44
C. Implikasi Hukum Atas Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara Akibat Tidak Cukup Bukti Terhadap Tersangka Yang Belum Pernah Diperiksa...	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik penegakan hukum pidana, masih ditemukan penghentian penyidikan yang dilakukan melalui mekanisme gelar perkara dengan alasan tidak cukup bukti, meskipun terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum pernah dilakukan pemeriksaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tahapan penyidikan yang ideal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Secara faktual, penyidik menghentikan proses hukum tanpa terlebih dahulu menggali keterangan tersangka sebagai subjek hukum yang secara langsung berkaitan dengan peristiwa pidana yang disangkakan. Praktik demikian berpotensi menimbulkan permasalahan yuridis karena status tersangka telah melekat, namun proses pembuktian belum dilakukan secara komprehensif.

Sistem peradilan pidana, penyidikan merupakan tahapan fundamental yang menentukan arah penegakan hukum guna menemukan kebenaran materiil. Penyidikan tidak hanya berfungsi untuk mengungkap suatu peristiwa pidana, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia melalui penerapan prinsip *due process of law*, yaitu setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilakukan secara sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap tindakan dalam proses penyidikan, termasuk penghentian penyidikan, harus didasarkan pada prosedur dan standar pembuktian yang jelas.¹

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 109.

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kewenangan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2), yang memberikan hak kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum. Namun, pengaturan dalam KUHAP lama cenderung memberikan ruang diskresi yang cukup luas kepada penyidik, dengan mekanisme pengawasan yang relatif terbatas dan belum menekankan secara tegas prinsip akuntabilitas serta perlindungan hak tersangka secara komprehensif.² Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.³

Seiring dengan perkembangan hukum dan tuntutan reformasi sistem peradilan pidana, lahirlah KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang membawa perubahan paradigma signifikan. KUHAP baru menempatkan penyidikan dalam kerangka *integrated criminal justice system*, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia.⁴ Pengaturan baru tersebut, penghentian penyidikan tidak lagi dipandang sebagai kewenangan administratif semata, melainkan sebagai tindakan hukum yang harus dapat diuji secara yudisial, termasuk melalui mekanisme praperadilan.⁵ Selain itu, KUHAP baru juga menegaskan

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 120.

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2012, hlm. 215.

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 78.

⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 165.

bahwa setiap tahapan penyidikan harus dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada pencarian kebenaran materiil.⁶

Lebih lanjut, KUHAP baru juga memperkuat fungsi gelar perkara sebagai instrumen pengawasan internal dalam proses penyidikan. Gelar perkara tidak hanya berfungsi sebagai forum administratif, tetapi sebagai mekanisme evaluatif untuk memastikan bahwa seluruh tindakan penyidik telah sesuai dengan ketentuan hukum dan didukung oleh alat bukti yang memadai. Secara normatif, penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti seharusnya dilakukan setelah seluruh tahapan penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan alat bukti lainnya, telah dilaksanakan secara menyeluruh.⁷

Pengaturan mengenai penyidikan juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri), seperti Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Perkap tersebut ditegaskan bahwa penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum. Perkapolri juga mengatur mekanisme gelar perkara sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikan agar berjalan sesuai prosedur dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan adanya penghentian penyidikan melalui mekanisme gelar perkara dengan alasan tidak cukup bukti terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa. Kondisi ini

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 89.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 56.

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* (ketentuan normatif dalam KUHAP lama, KUHAP baru, dan Perkapolri) dengan *das sein* (praktik di lapangan). Penghentian penyidikan tanpa pemeriksaan tersangka berpotensi menimbulkan cacat prosedural, karena kesimpulan mengenai tidak cukupnya alat bukti menjadi prematur dan tidak didasarkan pada proses pembuktian yang utuh.⁸

Praktik tersebut juga menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, tersangka telah dibebani status hukum yang berdampak sosial dan psikologis, namun di sisi lain perkara dihentikan tanpa adanya kesempatan bagi tersangka untuk memberikan keterangan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar) serta prinsip keadilan prosedural dalam hukum acara pidana.⁹

Permasalahan mengenai penghentian penyidikan melalui gelar perkara akibat tidak cukup bukti terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa menjadi penting untuk dikaji secara yuridis. Kajian ini diperlukan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan KUHAP lama, KUHAP baru, serta Perkapolri, sekaligus menganalisis implikasi hukumnya dalam perspektif sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*.

Penghentian penyidikan tanpa pemeriksaan tersangka juga berdampak pada ketidakpastian hukum, baik bagi tersangka maupun pelapor. Di satu sisi, tersangka telah mengalami konsekuensi sosial dan hukum akibat penetapan statusnya, namun di sisi lain perkara dihentikan tanpa proses pemeriksaan yang memadai. Hal ini

⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 142.

⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 97.

menunjukkan bahwa pada fakta lapangan, gelar perkara kerap diposisikan sebagai dasar administratif penghentian penyidikan, bukan sebagai sarana evaluatif untuk menjamin objektivitas dan kelengkapan penyidikan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya, yang harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penjelasan Umum KUHAP Tahun 2025 menekankan bahwa setiap tindakan penyidik harus berorientasi pada pencarian kebenaran materiil dan perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

KUHAP Tahun 2025 juga mengatur bahwa gelar perkara berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian kualitas penyidikan, bukan sebagai sarana untuk menghentikan penyidikan secara prematur tanpa pemenuhan tahapan penyidikan yang memadai. Oleh karena itu, secara *das sollen*, penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti seharusnya dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan alat bukti lain secara menyeluruh. Penghentian penyidikan terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas kepastian hukum sebagaimana ditekankan dalam pembaruan KUHAP Tahun 2025.

Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("UU Kejaksaan"). Selain melaksanakan

penyidikan, penyidik juga dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ("SP3") karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut, ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, dan oleh karenanya penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan kepastian hukum adalah dalam hal proses penegakan hukum, khususnya dalam proses hukum acara pidana, dimana seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak diberikan batas waktu yang pasti kapan status tersangkanya itu berakhir. Ketika penangkapan, penahanan, atau penyidikan, maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan melalui Praperadilan, yaitu salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam Pengadilan Negeri. Munculnya Praperadilan ini disebabkan karena dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan kewenangan praperadilan tersebut merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa frasa "bukti permulaan yang cukup" harus dimaknai minimal dua alat bukti yang sah serta memperluas objek praperadilan mencakup penetapan tersangka. Praperadilan dalam KUHAP Baru diposisikan sebagai instrumen penting untuk melindungi hak asasi tersangka, mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat

penegak hukum, dan menjamin tegaknya prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Due process of law sebagai prinsip fundamental yang harus mewarnai seluruh tahapan sistem peradilan pidana. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Dalam kaitannya dengan gelar perkara, pandangan ini menegaskan bahwa mekanisme tersebut seharusnya berfungsi sebagai kontrol kualitas penyidikan, bukan sebagai legitimasi penghentian perkara yang belum diproses secara utuh.¹⁰

Praktik penghentian penyidikan dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan, bahwa penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada proses penyidikan yang lengkap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Pandangan ini relevan untuk menegaskan bahwa gelar perkara harus dilakukan secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif.¹¹ Sebagaimana diajarkan dalam Surat Al-Isra ayat 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 42.

¹¹ Lilik Mulyadi, “Penghentian Penyidikan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 215.

Ayat ini mengandung makna bahwa setiap tindakan, termasuk dalam konteks penegakan hukum, harus didasarkan pada pengetahuan dan bukti yang jelas, bukan pada dugaan, asumsi, atau prasangka semata. Dalam konteks penghentian penyidikan, apabila alat bukti tidak cukup dan bahkan tersangka belum pernah diperiksa, maka melanjutkan proses penyidikan justru berpotensi melanggar prinsip tersebut karena bertindak tanpa dasar pengetahuan yang memadai.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana syarat penghentian penyidikan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana?
- b. Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan melalui gelar perkara?
- c. Bagaimana implikasi hukum atas penghentian penyidikan melalui gelar perkara akibat tidak cukup bukti terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui syarat penghentian penyidikan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana
- b. Untuk mengetahui mekanisme penghentian penyidikan melalui gelar perkara.
- c. Untuk menganalisis implikasi hukum atas penghentian penyidikan melalui gelar perkara akibat tidak cukup bukti terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa

3. Manfaat Penelitian

Merujuk pada masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, memperluas pengetahuan di bidang hukum Acara, khususnya mengenai Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara akibat Tidak Cukup Bukti Terhadap Tersangka Yang Belum Pernah Diperiksa
- b. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoritis atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecah permasalahan yang berhubungan dengan Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara akibat Tidak Cukup Bukti Terhadap Tersangka Yang Belum Pernah Diperiksa, agar penerapan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

B. Defenisi Operasional

1. Penghentian Penyidikan

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa: Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a) Tidak terdapat cukup bukti;
- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c) Demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

2. Gelar Perkara

Gelar perkara dalam proses penyelesaian perkara pidana sendiri adalah sebagai salah satu dari kegiatan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana yang sedang ditangani. Kegiatan pengawasan dilaksanakan agar memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan. Gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik agar tidak terjadi kesalahan

dalam menentukan tindak lanjut terhadap sebuah perkara pidana yang sedang ditangani.

Tindakan penyidik Kepolisian yang melakukan gelar perkara merupakan suatu tindakan yang bersifat kehati-hatian penyidik dalam penanganan sebuah perkara pidana. Dilaksanakannya gelar perkara selain untuk memberi kepastian hukum atas sebuah kasus yang ditangani, gelar perkara juga dilaksanakan dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan dan pengawasan, mengefektivitas tugas dan peran pengawas penyidik dan atasan penyidikan, memberikan klarifikasi pengaduan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan dan bukan intervensi pimpinan.¹²

3. Tidak Cukup Bukti

Jika polisi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh polisi penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Polisi penyidik dalam hal ini harus

¹² Penjelasan dalam Pasal 9 ayat (2), (3), (4), (5) Peraturan Badan Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

memperhatikan ketentuan Pasal 183 15 16 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti).

4. Tersangka

Pengertian tersangka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (KUHAP baru), tidak hanya dipahami secara definisional, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka sistematis keseluruhan proses peradilan pidana. Secara normatif, tersangka tetap dirumuskan sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana, namun KUHAP baru memberikan penegasan yang lebih rinci mengenai standar, prosedur, serta konsekuensi hukum dari penetapan status tersebut.¹³

Lebih lanjut, frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam UU No. 20 Tahun 2025 tidak lagi bersifat abstrak, melainkan telah dikonkretkan dalam praktik hukum sebagai adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dikenal dalam sistem pembuktian hukum acara pidana. Hal ini merupakan bentuk kodifikasi atas perkembangan yurisprudensi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga penetapan tersangka harus didasarkan pada alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan tersangka itu sendiri. Penyidik tidak lagi memiliki ruang yang luas untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar pembuktian yang jelas dan terukur.

¹³Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana (Konsep dan Perkembangannya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 112.

Selain itu, KUHAP baru juga menempatkan status tersangka dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia (HAM). Seorang tersangka sejak awal berhak memperoleh berbagai jaminan hukum, antara lain hak untuk mengetahui secara jelas sangkaan yang ditujukan kepadanya, hak untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.¹⁴ Bahkan, dalam KUHAP baru, mekanisme kontrol terhadap penetapan tersangka diperkuat melalui lembaga praperadilan, yang dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik. Hal ini menunjukkan bahwa status tersangka bukan sekadar label administratif, tetapi merupakan status hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

KUHAP baru juga mengarah pada pembatasan praktik-praktik yang sebelumnya sering terjadi, seperti penetapan tersangka tanpa kejelasan waktu atau tanpa tindak lanjut penyidikan. Dengan adanya prinsip kepastian hukum dan peradilan cepat, penyidik dituntut untuk segera menindaklanjuti proses pembuktian setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, tersangka tidak hanya diposisikan sebagai objek pemeriksaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi secara seimbang dengan kepentingan penegakan hukum.¹⁵

Pengertian tersangka dalam UU No. 20 Tahun 2025 tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar pihak yang diduga melakukan tindak pidana, melainkan

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 92.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 160.

sebagai hasil dari suatu proses pembuktian awal yang memenuhi standar hukum tertentu, disertai dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia serta mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum acara pidana Indonesia ke arah sistem yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan.¹⁶

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di lapangan maupun kepustakaan, penulis meyakini bahwa penelitian yang meneliti tentang “Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara Akibat Tidak Cukup Bukti Terhadap Tersangka Yang Belum Pernah Diperiksa”. Penulis meyakini telah banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara Akibat Tidak Cukup Bukti Terhadap Tersangka Yang Belum Pernah Diperiksa Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara Akibat Tidak Cukup Bukti Terhadap Tersangka Yang Belum Pernah Diperiksa”**. Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

1. Skripsi Rizki Dwi Ovitarsi: B011171112. Mahasiswi Fakultas Fakultas Syariah , Universitas Hasanuddin, yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan

¹⁶Dewa Gede Atmadja, “Penetapan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 2 (2017), hlm. 235–236.

Tentang Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Tidak Cukup Bukti (Studi Putusan No: 07/Pid.Pra/2018/PN.Mks)”. Dalam Penelitian ini Penulis menulis tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan (SP3) dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan No:07/pid.pra/2018/PN.Mks tentang sah tidaknya penghentian penyidikan (SP3);

2. Skripsi Ramlah Nim. 617110181. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang berjudul “Kajian Yuridis tentang Penghentian Penyidikan Tersangka Ditinjau Dari Prespektif Kepastian Hukum” Dengan tujuan peneltian Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan penghentian penyidikan tersangka buat menaruh kepastian aturan bagi tersangka pidana dan bagaimana mengetahui proses ganti rugi atau rehabilitas atas kelalaian penangkapan sang penyidik terhadap tersangka bagaimana hak- hak tersangka pada penyelidikan buat menerima keadilan, supaya pihak penyidik nir sewenang-wenang pada melanggar hak-hak tersangka yang sedang pada proses penyelidikan.
3. Skripsi Shofiyatul Ulya, Nim: 2002056013. Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” Dengan tujuan penelitian. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi penyidik Polrestabes Semarang dalam melakukan penghentian penyidikan menggunakan konsep keadilan restoratif dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghentian penyidikan

berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana.

Ketiga penelitian tersebut pada dasarnya sama-sama mengkaji penghentian penyidikan (SP3) dalam hukum acara pidana, namun memiliki fokus, pendekatan, dan sudut analisis yang berbeda secara signifikan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari objek kajian, tujuan penelitian, serta perspektif hukum yang digunakan oleh masing-masing penulis. Perbedaan mendasar ketiga penelitian tersebut terletak pada: (1) penelitian pertama berfokus pada analisis putusan praperadilan (yudisial), (2) penelitian kedua berfokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka (normatif), dan (3) penelitian ketiga berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam praktik penghentian penyidikan (empiris). Perbedaan ini menunjukkan bahwa isu penghentian penyidikan dapat dikaji dari berbagai perspektif, baik dari aspek legalitas, perlindungan hak, maupun keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara hanya meneliti bahan pustaka.¹⁷ Objek penelitian ini ialah mengenai Penyidikan Melalui Gelar Perkara akibat Tidak Cukup Bukti Terhadap Tersangka Yang Belum Pernah Diperiksa.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 13-14

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. (Yuridis normatif). Diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian Hukum. Tujuan dilakukan penelitian normatif (yuridis normatif) adalah untuk mengetahui Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara Akibat Tidak Cukup Bukti Terhadap Tersangka Yang Belum Pernah Diperiksa. Penelitian Hukum menepatkan Hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan adalah penelitian Hukum doktrinal atau penelitian Hukum normatif.¹⁸

Penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum. Penelitian jenis ini bersifat monografis atau tinjauan kepustakaan.

Penelitian Hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah Hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif. Jenis penelitian ini normatif ini bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara

¹⁸ Amiruddi dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawaliipers, hlm 118

memadukan bahan-bahan Hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Serta menganalisis masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan hal tersebut secara terperinci dan kritis selanjutnya mencoba menarik kesimpulan dan memberikan masukan berupa saran.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis, dimana pendekatan penelitian perundang undangan ini disebut sebagai pendekatan *statute approach*.

4. Sumber Data

- a. Data Kewahyuan, data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran. Data yang bersumber dari hukum islam yang terdapat pada Surah Al-Isra ayat 36
- b. Data Sekunder
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan Perundang-undangan yaitu;
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkatan*, Jakarta: Rajawali grafindo Persada, hlm 14

²⁰ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, hlm 19

- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
 - d) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku, jurnal dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa hukum, Ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan didalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah

SumateraUtara untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis dari analisis data terdiri dari kualitatif dan kuantitatif.²¹

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah Hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini. Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.²²

²¹ Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 21

²² Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University Pers. hlm. 34

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk mengungkap suatu peristiwa pidana secara terang serta menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian ini menegaskan bahwa penyidikan tidak hanya berorientasi pada pencarian pelaku, tetapi juga pada pembuktian terhadap peristiwa pidana itu sendiri.²³

Perkembangan hukum acara pidana, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP (KUHP baru), konsep penyidikan mengalami penguatan baik dari aspek prosedural maupun perlindungan hak asasi manusia. Penyidikan tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai proses hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *due process of law*, profesionalitas, dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari penegasan mengenai standar pembuktian, transparansi dalam proses penyidikan, serta penguatan mekanisme pengawasan seperti praperadilan.²⁴

²³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 120.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 135.

Secara konseptual, penyidikan memiliki beberapa unsur utama, yaitu: (1) adanya serangkaian tindakan hukum, (2) dilakukan oleh penyidik yang berwenang, (3) bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, serta (4) untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka. Keempat unsur ini menunjukkan bahwa penyidikan merupakan proses yang sistematis dan terstruktur, yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Pada praktiknya penyidikan juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka. Penyidik tidak diperkenankan melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti penangkapan atau penahanan tanpa dasar yang sah, atau menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi dasar dalam hukum acara pidana modern.²⁶

Konsep penyidikan dalam hukum acara pidana tidak hanya mencerminkan fungsi teknis dalam proses penegakan hukum, tetapi juga mengandung dimensi normatif yang menekankan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penyidikan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berdasarkan hukum, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun moral.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 109.

²⁶ Dewa Gede Atmadja, *Op,Cit*, hlm. 240.

Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana diposisikan sebagai tahap fundamental dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penyidikan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai proses untuk menjerat tersangka, melainkan sebagai mekanisme hukum yang harus dijalankan secara profesional, objektif, dan akuntabel.

Secara normatif, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan berdasarkan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan tersangkanya. Dalam KUHAP baru, konsep ini diperkuat melalui penerapan prinsip *due process of law*, yang menuntut setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan secara proporsional, dan terbuka untuk diuji melalui mekanisme pengawasan yudisial.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 juga memberikan penekanan signifikan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dan saksi sejak tahap penyidikan, antara lain hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri, serta hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai sangkaan dan proses hukum yang dihadapi. Menggunakan pendekatan ini, penyidikan tidak lagi berorientasi pada pengakuan, melainkan pada pembuktian yang sah dan objektif berdasarkan alat bukti yang diakui undang-undang.

Selain itu, penyidikan dalam KUHAP baru ditempatkan dalam kerangka *integrated criminal justice system*, yang menuntut adanya koordinasi yang efektif antara penyidik dan penuntut umum sejak tahap awal penanganan perkara. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyidikan yang berlarut-larut, penyidikan berulang tanpa kepastian hukum, serta perkara yang tidak didukung alat bukti yang memadai.

Konsep penyidikan dalam UU No. 20 Tahun 2025 menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, di mana penyidikan dipahami sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum yang berkeadilan dan berlandaskan hukum.²⁷

B. Kewenangan Kepolisian Dalam Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 109 ayat (2) tentang kewenangan penyidik Kepolisian untuk menghentikan penyidikan menyatakan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Ketentuan ini memberikan kewenangan yang cukup luas kepada penyidik, namun relatif minim mekanisme pengawasan substantif terhadap keputusan penghentian penyidikan tersebut.²⁸

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 471

²⁸ Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berbeda dengan pengaturan KUHAP lama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana tetap mempertahankan alasan-alasan penghentian penyidikan yang serupa, tetapi menambahkan penekanan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yudisial. Dalam KUHAP baru, penerbitan SP3 tidak lagi dipandang sebagai kewenangan absolut penyidik, melainkan sebagai tindakan hukum yang harus dapat diuji dalam kerangka *due process of law* dan *integrated criminal justice system*. Penyidik diwajibkan melakukan koordinasi dengan penuntut umum serta memberitahukan penghentian penyidikan kepada para pihak yang berkepentingan.²⁹

Secara doktrinal, Andi Hamzah menyatakan bahwa kewenangan penghentian penyidikan merupakan konsekuensi logis dari fungsi penyidikan, namun harus dibatasi secara ketat agar tidak berubah menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, SP3 harus didasarkan pada penilaian objektif terhadap alat bukti, bukan pada pertimbangan non-yuridis atau tekanan eksternal.³⁰

Pandangan tersebut diperkuat oleh Romli Atmasasmita, yang menekankan bahwa penghentian penyidikan harus ditempatkan dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), sehingga setiap keputusan penyidik dapat dikontrol oleh penuntut umum maupun mekanisme peradilan. Romli menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap SP3 dalam KUHAP lama sering

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai penghentian penyidikan dan prinsip *due process of law*.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 90

menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan bagi korban maupun pelapor.³¹

Jika dibandingkan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP lama, pengaturan kewenangan Kepolisian dalam menerbitkan SP3 dalam UU No. 20 Tahun 2025 menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan, dari kewenangan yang bersifat administratif dan tertutup menuju kewenangan yang lebih terbuka, terkontrol, dan berorientasi pada keadilan substantif. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum pidana modern yang menempatkan penghentian penyidikan sebagai tindakan hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan moral.³²

C. Prosedur Gelar Perkara Dalam Penyidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, gelar perkara ditempatkan sebagai mekanisme penting dalam tahap penyidikan yang bertujuan menjamin objektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas tindakan penyidik. Gelar perkara berfungsi sebagai forum evaluatif untuk menilai kecukupan alat bukti, kejelasan peristiwa pidana, serta ketepatan penerapan ketentuan hukum sebelum penyidikan dilanjutkan, dilimpahkan, atau dihentikan.³³

Secara konseptual, gelar perkara merupakan bentuk pengawasan internal terhadap proses penyidikan yang dilakukan melalui pemaparan perkara oleh penyidik kepada atasan dan unsur pengawas. penyidik wajib menyampaikan secara sistematis kronologi peristiwa, alat bukti yang telah diperoleh, hasil pemeriksaan

³¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011. hlm. 60.

³² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 175

³³ *Ibid.*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

saksi dan tersangka, serta analisis pemenuhan unsur delik. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyidikan yang tidak didukung alat bukti yang cukup atau kesalahan penerapan hukum.³⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat fungsi gelar perkara sebagai sarana kontrol substantif terhadap kewenangan penyidik, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis seperti peningkatan status perkara atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan adanya gelar perkara, keputusan penyidikan tidak lagi bersifat individual dan tertutup, melainkan kolektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Gelar perkara merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyidikan, agar kewenangan penyidik tidak dijalankan secara sewenang-wenang.³⁵ Sementara itu, Romli Atmasasmita memandang gelar perkara sebagai instrumen penting dalam *integrated criminal justice system*, yang berfungsi menyelaraskan kerja penyidik dengan kepentingan penuntutan dan pengawasan peradilan.³⁶

Prosedur gelar perkara dalam penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif internal kepolisian, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kualitas penegakan hukum pidana yang berkeadilan.³⁷

³⁴ Andi Hamzah, *Loc. Cit*, hlm. 96–98.

³⁵ M. Yahya Harahap. *Loc.Cit.* hlm. 162–165.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm. 63–66.

³⁷ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Penghentian Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh penyidik dalam sistem peradilan pidana, sebagai bentuk penilaian terhadap kelayakan suatu perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Kewenangan ini tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada syarat-syarat tertentu yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 109 ayat (2), penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila:

1. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu alat bukti yang diperoleh belum mampu membuktikan adanya tindak pidana atau keterlibatan tersangka.
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga tidak memenuhi unsur delik dalam hukum pidana.
3. Penghentian demi hukum, yang meliputi:
 - a) tersangka meninggal dunia;
 - b) perkara telah kedaluwarsa;
 - c) adanya asas *ne bis in idem*.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada prinsipnya tetap sama, namun dengan penegasan dan penguatan standar pembuktian:

1. Tidak cukup bukti (bukti permulaan yang cukup tidak terpenuhi), yaitu tidak memenuhi standar minimal pembuktian (sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah);
2. Peristiwa bukan tindak pidana, baik karena tidak terpenuhi unsur delik maupun termasuk ranah perdata/administratif.
3. Penghentian demi hukum, meliputi:
 - a) tersangka meninggal dunia;
 - b) daluwarsa;
 - c) *ne bis in idem*;
 - d) alasan hukum lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
4. Dapat diuji melalui praperadilan, sebagai bentuk penguatan kontrol terhadap tindakan penyidik.

Lebih lanjut Menurut Perkapolri (Perkap No. 6 Tahun 2019 & Perkap No. 8 Tahun 2021)

1. Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan
 - a) Penghentian penyidikan harus melalui gelar perkara, sebagai forum evaluasi objektif.
 - b) Alasan penghentian, meliputi:
 - 1) tidak cukup bukti;
 - 2) bukan tindak pidana;

3) demi hukum.

c) Harus memenuhi syarat administratif dan yuridis, antara lain:

1) adanya hasil pemeriksaan dan analisis perkara;

2) dibuatkan laporan gelar perkara;

3) diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

d) Wajib pemberitahuan kepada para pihak, termasuk pelapor dan terlapor.

2. Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif

a) Penghentian penyidikan dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif, dengan syarat:

1) adanya perdamaian antara korban dan pelaku;

2) perkara tidak menimbulkan keresahan masyarakat;

3) pelaku bukan residivis;

4) tindak pidana bersifat ringan/tertentu.⁷

b) Memerlukan persetujuan para pihak dan pimpinan, serta dituangkan dalam berita acara.

Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menentukan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Alasan-alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebabkan karena:

- 1. Tidak terdapat cukup alat bukti;
- 2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 3. Penyidikan dihentikan demi hukum;
- 4. Terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;
- 5. kedaluwarsa;
- 6. Tersangka meninggal dunia;
- 7. Ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;

8. Tercapainya penyelesaian perkara melalui
9. mekanisme Keadilan Restoratif;
10. Tersangka membayar maksimum pidana denda
11. atas tindak pidana yang hanya diancam dengan
12. pidana denda paling banyak kategori II; atau
13. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pembentuk undang-undang baik melalui pasal-pasal maupun penjelasan pasal demi pasal KUHAP, tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan tidak terdapat cukup bukti, namun demikian melalui bunyi aturan mengenai pembuktian dan putusan seperti tersebut dalam Pasal 235 UU No 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP dan dipertegas pula oleh penjelasan pasal ini, setidaknya dapat menuntun guna menuju pada maksud dari ungkapan kalimat “tidak terdapat cukup bukti”. Pasal 235 UU No 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, menentukan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³⁸

Kalimat tidak terdapat cukup bukti yang merupakan alasan penghentian penyidikan sebagaimana adanya yang dilukiskan oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP rasanya seiring dengan maksud dari

³⁸ Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP, *Lex Crimen* Vol. X/No. 9/Ags/2021. hlm. 88

Pasal 235 KUHAP sehubungan dengan pembuktian tentang terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana berkaitan pula karena batas minimum bukti tidak terpenuhi yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud di atas tegasnya diatur melalui ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, menentukan : Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. keterangan Terdakwa
- e. barang bukti;
- f. bukti elektronik;
- g. pengamatan Hakim; dan
- h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Pengertian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut rumusan Pasal 235 UU No 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, adalah dua alat bukti yang disebutkan di atas. Dalam pada itu ungkapan kalimat yang merupakan alasan penghentian penyidikan yakni “tidak terdapat cukup bukti” rasanya tidak keliru jika dihubungkan dengan maksud untuk menjamin adanya rasa kepastian hukum demi tegaknya suatu keadilan, untuk itu menyangkut alasan pertama guna menghentikan penyidikan seperti tersebut dalam rumusan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No

20 Tahun 2025 Tentang KUHP yang dilakukan oleh penyidik yakni karena tidak terdapat cukup bukti dirasa sudah cukup jelas.³⁹

Bunyi kalimat peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana yang oleh penyidik dijadikan sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan. Untuk itu baiklah ditelusuri apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sebutan tindak pidana itu sendiri. Moeljatno menggariskan bahwa unsur unsur tindak pidana yaitu:⁴⁰

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Penggarisan di atas dapat dipahami bahwa suatu peristiwa tergolong sebagai tindak pidana apabila unsur-unsur yang baru disebutkan itu telah terpenuhi. Kanter E.Y., dan Sianturi S.R., menulis unsur tindak pidana yaitu:⁴¹

- a. Subyek;
- b. Kesalahan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur obyektif lainnya (tempat, waktu dan keadaan).

Bertolak dari kedua kutipan yang tersebut di halaman lalu maka dari kesekian unsur unsurnya, di sana dijumpai sebagai dua unsur pokok yakni

³⁹ Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, *Op. Cit.*

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

- a. Unsur subyektif.;
- b. Unsur obyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana itu adalah:⁴²

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Undang-undang No 1 Tahun 2023 Pasal 459 tentang KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees*. Yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁴³
 - a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechterlijkheid*.

⁴² *Ibid.*, hlm. 89

⁴³ *Ibid.*,

- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai orang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Undang-undang No 1 Tahun 2023 Pasal 601 Tentang KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Undang-undang No 1 Tahun 2023 Pasal 516 Tentang KUHP.
- c) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Beranjak dari unsur-unsur tindak pidana yang baru saja disebutkan, maka kalau dikatakan penghentian penyidikan karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana mengandung maksud bahwa peristiwa yang terjadi setelah diselidiki atau dilakukan penyidikan tidak dijumpai unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Pembentuk undang-undang *in casu* sesungguhnya tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sebutan penyidikan dihentikan demi hukum. Sehubungan menelusuri maksud dari sebutan di atas ini kini muncullah pertanyaan apakah ungkapan dihentikan demi hukum memiliki maksud yang bersamaan dengan dihentikan demi kepentingan hukum atau ditutup demi hukum. Apabila persamaannya dapat diterima, maka tidaklah keliru apa yang dikatakan oleh A.T. Hamid seperti berikut: Perkara dihentikan:⁴⁴

- a. Demi kepentingan hukum (misalnya: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana).
- b. Ditutup demi hukum (misalnya: tersangka/terdakwa meninggal, *ne bis in idem*).

⁴⁴ *Ibid.*,

Penghentian penyidikan demi kepentingan hukum mengandung maksud peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti sebagaimana telah dijelaskan pada alasan pertama dan kedua untuk penghentian penyidikan. Sedangkan bila disebut ditutup demi hukum artinya tersangka atau terdakwa meninggal dunia dan atau *nebis in idem*. Dari sudut pertanggung jawab pidana orang yang sudah meninggal dunia tak dapat lagi dituntut untuk menjalankan pidana kendatipun bertumpuk-tumpuk bukti yang meyakinkan ditemukan bahwa dialah yang melakukan suatu tindak pidana.⁴⁵

Sedangkan jika karena *ne bis in idem* tegasnya oleh pembentuk undang-undang menempatkan pada UU No 1 Tahun 2025 Tentang KUHP Pasal 132 ayat (1). Pasal 132 KUHP, menentukan: Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (*herziening*) orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatannya yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Asas *ne bis in idem* yang tersirat dalam Pasal 132 ayat (1) KUHP tadi, sesungguhnya mengandung maksud supaya orang tidak akan ditangkap, ditahan, diperiksa, dituntut dan diadili karena suatu perkara pidana yang pernah diadili dan diputus oleh hakim Indonesia telah mempunyai kekuatan hukum tetap. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengatakan: *Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

(nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari berlakunya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu.⁴⁶

Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim yang tetap. Dengan kata lain perkataan menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama. Juga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap pelaku, dan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan tetap.⁴⁷

Bertolak dari maksud ulasan asas *Ne bis in idem* sebagaimana disebutkan di atas maka jelaslah, bahwa asas ini tidak saja dapat diterapkan pada tingkat penuntutan guna menghentikan penuntutan akan tetapi tak keliru untuk menerapkannya dalam tingkat penyidikan supaya dihentikan penyidikan. Berbicara tentang penghentian penuntutan, haruslah dipisahkan maksudnya dengan menyampingkan perkara demi kepentingan umum, kendatipun pada prinsipnya kedua hal tersebut dapat dikatakan tidak melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang.

Husein Harun M, mengemukakan bahwa: Pada sistim penuntutan kita mengenai dua prinsip, yaitu:⁴⁸

- a. Prinsip Legaliteit. Prinsip ini mewajibkan penuntut umum melakukan tuntutan terhadap terdakwa itu harus atau wajib dituntut, atau dengan pengertian lain bahwa dalam hal suatu tindak pidana dapat

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

dibuktikan kebenarannya penuntut umum tidak boleh mendeponir dengan alasan apa saja. Prinsip ini mengikuti menurut bunyi undang-undang belaka.

- b. Prinsip Opportunitas. Prinsip ini tidak mewajibkan penuntut umum untuk menuntut setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun dalam hal dapat dibuktikannya bahwa benar tersangka telah melakukannya.

Prinsip yang pertama disebutkan di atas ini telah tersirat melalui wewenang penuntut umum itu sendiri sebagaimana ditentukan pada Undang-undang No 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP Pasal 69. Pasal 69 KUHAP, menentukan : Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Membuat surat dakwaan.
- d. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- e. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik

kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

- f. Melakukan penuntutan.
 - g. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
 - h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- Melaksanakan penetapan hakim.

Kesekian wewenang penuntut umum berkaitan dengan prinsip yang pertama tadi terlukis melalui Pasal 69 KUHAP pada sub d, e, f dan g. Sedangkan menyangkut sistem penuntutan yang berprinsip Opportunitas tidak termasuk rumusan tersingkap pada sub g pasal tersebut di atas yakni menutup perkara demi kepentingan hukum. Menutup perkara demi kepentingan hukum seperti disebutkan dalam Pasal 69 KUHAP merupakan alasan penghentian penuntutan yang dipertegas oleh rumusan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP. Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, menentukan: Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Dari rumusan pasal 71 ayat (2) KUHAP tersebut di atas dapat dipetik bahwa dasar atau alasan untuk menghentikan penuntutan adalah:

- a. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Terdakwa atas perkara yang sama;

- b. kedaluwarsa;
- c. Terdakwa meninggal dunia;
- d. ditariknya Pengaduan bagi tindak pidana aduan;
- e. Terdakwa membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- f. Terdakwa membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- g. tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; atau
- h. Diberikannya amnesti atau abolisi.

Menyangkut masalah daluwarsa yang oleh KUHP lewat ketentuan Pasal 132 KUHP dipandang perlu untuk diuraikan pada bagian ini. Pasal 132 KUHP, menyebutkan: (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: Ke-1: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun. Ke-2: mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. Ke-3: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun. Ke-4: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah delapan belas tahun.⁴⁹

Daluwarsa merupakan alasan untuk hapusnya hak menuntut pidana atau dapat dicakup ke dalam pengertian dasar penghentian penuntutan pidana oleh penuntut

⁴⁹ Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, *Loc. Cit*

umum. Sekarang timbul pertanyaan apakah dasar untuk meletakkan “daluwarsa” sebagai alasan untuk menghentikan penuntutan? Alasan-alasan yang dipergunakan untuk menerima ajaran lewat waktu oleh Dawan Prins, telah memberikan keterangan sebagai berikut : Sesudah lewatnya beberapa waktu apalagi waktu yang lewat itu panjang, maka ingatan orang telah berkurang bahkan tidak jarang hampir hilang sehingga menurut baik teori pembalasan, teori prevensi umum maupun teori prevensi khusus tidak ada gunanya lagi untuk menuntut hukuman. Kepada individu harus diberi kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dan jaminan atas keamanannya menurut (*rechtveiligheid*) terutama hukum apabila individu telah dipaksa tinggal lama di luar negeri dan demikian untuk sementara waktu merasa kehilangan atau dikurangnya kemerdekaan.⁵⁰

Dasar pemikiran yang diletakkan sehubungan dengan menjadikan daluwarsa sebagai alasan penghentian penuntutan atau dalam hal ini ditutup demi hukum. Jadi dengan singkat jika dikatakan penuntutan ditutup demi hukum mengandung arti bahwa menurut aturan hukum penuntutan tidak dapat lagi dilakukan karena telah ditetapkan oleh undang undang. Pada halaman lalu tulisan ini di sana ada disebutkan bahwa penghentian penuntutan harus dipisahkan dengan menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal ini dimaksudkan bahwa menyampingkan perkara demi kepentingan umum wewenang tersebut hanya ada pada Jaksa Agung, dan bukan pada jaksa/penuntut umum lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) menentukan: Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung

⁵⁰ *Ibid.*,

jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.⁵¹

Bertolak dari maksud serta pengertian Jaksa Agung yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) di atas, maka tugas dan wewenangnya diatur melalui bunyi ketentuan Pasal 32 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, menentukan : Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan serta mengendalikan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup dan wewenang kejaksaan.
- b. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden.
- c. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
- e. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
- f. Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden, mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati.
- g. Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.

⁵¹ *Ibid.*,

B. Mekanisme Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara

Mekanisme penghentian penyidikan melalui gelar perkara merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena menjadi forum evaluasi bagi penyidik dalam menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau dihentikan. Gelar perkara berfungsi sebagai sarana untuk menilai kecukupan alat bukti, kesesuaian peristiwa dengan unsur tindak pidana, serta memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi yuridis dan akuntabilitas yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP lama), mekanisme penghentian penyidikan pada dasarnya diatur dalam Pasal 109 ayat (2), namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai gelar perkara sebagai tahapan formal. KUHP lama hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila terdapat alasan tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum. Dengan demikian, gelar perkara dalam praktik KUHP lama lebih merupakan kebijakan internal institusi kepolisian sebagai bentuk kehati-hatian sebelum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), meskipun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang.⁵²

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP baru), mekanisme penghentian penyidikan tetap berlandaskan pada alasan yang sama, namun dengan penekanan pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan standar

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 153.

pembuktian. Meskipun KUHAP baru juga tidak secara rinci mengatur teknis gelar perkara, namun prinsip-prinsip yang diatur menghendaki bahwa setiap penghentian penyidikan harus melalui proses evaluasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, gelar perkara dipandang sebagai bagian dari mekanisme internal yang mendukung penerapan prinsip *due process of law*, terutama dalam memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan bukti yang tidak mencukupi secara hukum.⁵³

Pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme gelar perkara justru terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri), khususnya dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini ditegaskan bahwa sebelum dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib melakukan gelar perkara sebagai forum untuk: (1) mengevaluasi hasil penyidikan, (2) menilai kecukupan alat bukti, dan (3) menentukan arah penanganan perkara. Gelar perkara dapat dilakukan dalam bentuk gelar perkara biasa maupun gelar perkara khusus, yang melibatkan unsur pengawas internal dan pejabat terkait guna menjamin objektivitas keputusan.

Mekanisme gelar perkara dalam Perkap tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) persiapan gelar perkara, dengan pengumpulan berkas dan alat bukti; (2) pelaksanaan gelar perkara, yang melibatkan pemaparan hasil penyidikan oleh penyidik; (3) pembahasan dan evaluasi, untuk menilai apakah perkara memenuhi syarat dilanjutkan atau dihentikan; dan (4) pengambilan keputusan, yang menjadi

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 145.

dasar penerbitan SP3 apabila disimpulkan bahwa perkara tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, hasil gelar perkara harus dituangkan dalam administrasi resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mekanisme gelar perkara juga digunakan dalam menentukan penghentian penyidikan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal ini, gelar perkara berfungsi untuk menilai terpenuhinya syarat-syarat restoratif, seperti adanya kesepakatan perdamaian antara para pihak, sehingga penghentian penyidikan tidak semata-mata didasarkan pada aspek pembuktian, tetapi juga pada pertimbangan keadilan substantif.

Mekanisme penghentian penyidikan melalui gelar perkara mengalami perkembangan dari yang semula tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP lama, menjadi semakin penting dalam praktik dan diperkuat melalui Perkapolri sebagai pedoman teknis. KUHAP baru turut memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi dasar pelaksanaan gelar perkara, sehingga mekanisme ini berperan penting dalam menjamin bahwa setiap penghentian penyidikan dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kewenangan krusial dalam sistem peradilan pidana karena secara langsung menentukan apakah suatu perkara pidana dilanjutkan ke tahap penuntutan atau dihentikan demi hukum, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip negara hukum, *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) membawa

pembaruan signifikan dengan memperkenalkan mekanisme penghentian penyidikan melalui gelar perkara sebagai instrumen evaluasi dan pengawasan bersama antara penyidik dan penuntut umum, yang dimaksudkan untuk mencegah penggunaan kewenangan secara sepihak serta menjamin kepastian hukum bagi tersangka.

Secara teoritis, penghentian penyidikan merupakan konsekuensi dari prinsip legalitas dan asas perlindungan terhadap individu agar seseorang tidak dibiarkan berada dalam status tersangka tanpa kepastian hukum, penghentian penyidikan adalah tindakan hukum untuk mengakhiri proses penyidikan karena tidak terpenuhinya syarat hukum untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan.⁵⁴

Kewenangan menghentikan penyidikan harus ditempatkan dalam kerangka pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan diskresi penyidik. Dalam KUHAP lama, penghentian penyidikan diatur secara terbatas dan cenderung menempatkan kewenangan tersebut sebagai domain penyidik semata, yang dalam praktik kerap menimbulkan kontroversi dan ketidakpastian hukum, sehingga menurut Romli Atmasasmita diperlukan mekanisme pengawasan substantif yang lebih kuat dalam hukum acara pidana.⁵⁵ Menjawab kelemahan tersebut, KUHAP baru mengatur bahwa setelah penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara dan menilai berkas belum lengkap, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dan selanjutnya menyelenggarakan gelar perkara sebagai forum

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 145–147.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 120–123.

koordinasi dan evaluasi bersama untuk menilai kelayakan perkara dilanjutkan atau dihentikan.⁵⁶

Gelar perkara dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen *checks and balances* yang melibatkan penyidik, penuntut umum, atasan masing-masing, serta pihak terkait lainnya guna menilai secara objektif aspek formil dan materiil penyidikan. Apabila berdasarkan hasil gelar perkara disepakati bahwa perkara tidak memenuhi syarat hukum untuk dilanjutkan, baik karena tidak cukup alat bukti, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, maupun alasan hukum lain yang sah menurut undang-undang, maka penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan memberitahukannya kepada penuntut umum.⁵⁷

Mekanisme ini menegaskan peran penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) sekaligus memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum, sebagaimana ditekankan dalam doktrin hukum acara pidana modern.⁵⁸ Dari perspektif perlindungan hak tersangka, penghentian penyidikan melalui gelar perkara memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap asas praduga tak bersalah dan hak atas kepastian hukum karena mencegah berlarut-larutnya proses penyidikan tanpa kejelasan status hukum.⁵⁹

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 78–81.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai penelitian berkas perkara oleh penuntut umum dan koordinasi penyidik–penuntut umum melalui gelar perkara.

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 98–100.

Mekanisme penghentian penyidikan melalui gelar perkara dalam UU No. 20 Tahun 2025 merupakan pembaruan normatif yang penting dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerapkannya secara konsisten.⁶⁰

Putusan untuk menghentikan atau meneruskan penyidikan dipengaruhi juga oleh mekanisme dan prosedur panjang yang mengikat penyidik. Dalam hal ini yang berlaku adalah aturan-aturan internal yang dibuat oleh kepolisian untuk mengelola dan mengendalikan kewenangan yang diberikan pada penyelidik-penyidik. Prosedur dan mekanisme (aturan internal) ini dapat kita temukan dalam wujud Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkabareskrim No. 2/2014) beserta Lampiran A (Standar Operasional Prosedur Penunjukan Penyidik/Pyenyidik Pembantu), dan Lampiran B (Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana) serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 (Perkabareskrim No. 3/2014) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.⁶¹

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 203–205.

⁶¹ Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, Maria Ulfah, Penghentian Penyidikan Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum acara pidana, *MIMBAR HUKUM* Volume 29, Nomor 1, Februari 2017. hlm. 24

Kedua PerKaBareskrim di atas merupakan *policy regulation* atau *beleidsregels* yang pada akhirnya menjadi pedoman paling dekat, konkrit, terkini dan paling nyata bagi anggota Kepolisian penyidik dalam memutuskan menghentikan atau meneruskan perkara. Ini tentu berbanding terbalik dengan AUPB dan Kode Etik Kepolisian yang masih bersifat abstrak dan umum dan belum tentu secara konkret dan langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau penyidikan.⁶²

Melalui aturan aturan yang termuat di dalamnya yang bersifat teknis-prosedural dan sebab itu dipergunakan sebagai pedoman (atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis) untuk melakukan kegiatan penyelidikan-penyidikan langkah demi langkah. Salah satu pranata hukum terpenting yang membatasi kewenangan diskresioner penyidik polisi untuk memutuskan atau tidak memutuskan menerbitkan SP3 adalah Gelar Perkara. Penyidik polisi tidak dapat menerbitkan SP3 tanpa terlebih dahulu melakukan Gelar Perkara (khusus) dan secara nyata hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) PerKap No. 14/ 2012: “Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”. Pertanyaan penting di sini ialah seberapa sering gelar perkara ini harus dilakukan dan atas beban biaya siapa? Hal ini patut dipertanyakan mengingat keterbatasan sumber daya Kepolisian dan perlunya penanganan perkara secara cepat dan efisien.⁶³

⁶² *Ibid.*, hlm. 25

⁶³ *Ibid.*,

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) PerKap No. 12/2014 bahwa gelar perkara setidaknya tidaknya dilakukan tiga kali untuk setiap kasus yang sedang ditangani penyidik Kepolisian. Sedangkan gelar perkara khusus, menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) PerKap No. 12/2014, akan dilaksanakan jika ada putusan Pra-Peradilan yang menyatakan bahwa SP3 ditolak dan artinya ada perintah pengadilan untuk melanjutkan penyidikan. Melalui gelar perkara (biasa) ditentukan pula apakah penanganan perkara dapat ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, serta apakah penyidikan diteruskan atau kemudian dinyatakan selesai. Tidak tersebut secara eksplisit dalam prosedur di atas namun acap muncul dalam praktik adalah prosedur penghentian penyelidikan, yang diambil bilamana perkara yang bersangkutan (dinilai) bukan tindak pidana, atau pelapor mencabut aduannya (dalam hal perkara yang bersangkutan adalah delik aduan).⁶⁴

Untuk menghentikan penyelidikan perkara, Kepolisian akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) model A2. Kewenangan penerbitan SP2HP-A2 sebenarnya tidak memiliki dasar hukum (tertulis; peraturan perundang-undangan). Artinya, secara yuridis formal, tidak tersedia pula upaya hukum untuk melawan atau menyanggah validitas atau keabsahan SP2HP-A2 yang menghentikan penyelidikan. Ini berbeda dengan penerbitan SP3 yang terhadapnya, menurut KUHAP, dapat diajukan Pra Peradilan. Dapat dibayangkan dalam konteks ini bahwa penyelidikan merupakan tahap seleksi perkara yang dilakukan internal oleh penyidik-penyidik. Hanya kasus-kasus yang

⁶⁴ *Ibid.*,

dianggap layak untuk diteruskan akan disidik, terhadap yang tidak lolos seleksi tahap pertama ini akan diterbitkan SP2HP-A2.⁶⁵

Kuat dugaan bahwa alasan adanya SP2HP-A2 terkait dengan adanya pembedaan (dalam KUHAP) antara proses penyelidikan dan proses penyidikan. Beleidsregel (aturan kebijakan yang memuat prosedur operasional baku) ini tampaknya dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHAP, khusus untuk mengatur transisi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Apa yang sedianya harus dilakukan dalam gelar perkara adalah penyidik memaparkan hasil penyidikan atau perkembangan penanganan perkara dihadapan atasan atau rekan-rekan kerjanya dengan tujuan mendapat masukan pertimbangan dan arahan kebijakan. Dengan kata lain, gelar perkara adalah forum tanya jawab dan diskusi.⁶⁶

Gelar perkara sering pula diundang ahli/pakar di bidang terkait dengan perkara yang sedang disidik. Ahli di sini adalah pakar yang memiliki kompetensi khusus di suatu bidang tertentu (hukum maupun non hukum) dan dianggap mampu memberikan masukan berdasarkan keahliannya. Karena gelar perkara pada prinsipnya adalah untuk kepentingan penyidikan, maka acara ini tidak terbuka untuk umum. Pihak pelapor atau pengacara seandainya pun diminta hadir hanya diperkenankan menjadi pengamat belaka. Namun demikian, peraturan internal Kepolisian tidak memuat sanksi (-negatif atau administratif) apabila “kewajiban” gelar perkara tidak dijalankannya. Menurut ketentuan Pasal 83 PerKap No. 14/2012.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*,

Gelar perkara sebagai satu bagian dari prosedur operasional baku, dikembangkan hanya sebagai salah satu metode (*internal*) Kepolisian dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan. Di luar itu, Kepolisian untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyidikan (termasuk penggunaan upaya paksa dan pengambilan keputusan menghentikan penyelidikan-penyidikan atau justru mene ruskannya) menggunakan metoda lainnya seperti pembuatan dan penelitian laporan, pengawasan melekat, petunjuk dan arahan, serta supervisi langsung/tidak langsung. Maka dapat pula dimengerti mengapa di dalam praktiknya, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan gelar perkara (biasa atau khusus) digantungkan pada pertimbangan berat/ringan kasus yang ditangani. Artinya, keputusan untuk melakukan gelar perkara digantungkan pada kebutuhan polisi penyidik sendiri.⁶⁸

Keputusan menghentikan atau sebaliknya meneruskan penyidikan adalah keputusan resmi yang diperoleh secara kolektif (sebagai hasil akhir dari proses gelar perkara). Artinya, keputusan penghentian penyidikan adalah keputusan resmi dari penyidik (atau lembaga Kepolisian) dengan irah-irah "*Pro Justitia*" yang bersifat individual-konkrit (untuk perkara A dengan korban atau pihak pelapor dan terlapor tertentu dan tersangka tertentu pula). Namun apakah keputusan ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai surat keputusan (*beschikking*) yang kemudian terhadapnya dapat diajukan gugatan ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara?

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 26

Pada prakteknya, sebagaimana juga di in dikasikan di atas, penyidikan dapat di hentikan secara formal maupun informal.⁶⁹

Penghentian penyidikan secara formal dilakukan dengan terbitnya SP3 yang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan peng hentikan penyidikan secara informal dilakukan dengan tidak ada penerbitan surat secara khusus, sehingga kasus akan didiamkan (atau sering disebut juga *ice box*). Surat (keputusan tertulis) juga dianggap tidak perlu bilamana penghentian penyidikan terjadi karena para pihak telah melakukan perdamaian (dan dilanjutkan dengan pencabutan laporan untuk tindak pidana aduan). Jadi SP3 yang merupakan kewenangan penyidik dimaksudkan sebagai upaya lain sebelum perkara yang sedang disidik berlanjut pada tahapan penegakan hukum selanjutnya.⁷⁰

Penerbitan SP3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP3 tersebut diterbitkan. Sebaliknya keputusan SP3 baru akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis (resmi) hanya dalam hal kasus yang ditangani penyidik adalah kasus yang disorot masyarakat banyak (atau mendapat liputan luas dari media masa), misalnya kasus lingkungan hidup. Kemungkinan lain ialah jika pihak yang berkepentingan (pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau LBH) secara khusus mendesak dan meminta diterbitkannya SP3 tersebut.⁷¹

Kriteria yang digunakan oleh penyidik dan yang diputuskan dalam gelar perkara kemungkinan besar sangat teknis, tidak dimengerti oleh masyarakat awam

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*,

atau sebaliknya sangat tidak jelas (kabur) setidaknya bagi awam. Kesulitan lain di sini muncul dari tertib administrasi. Dalam satu kasus pelapor menerima SP2HP-A2 padahal SP3 telah diterbitkan. Namun seberapa sering dan jauh tidak tertib ini berpengaruh terhadap “kepastian dan kejelasan” prosedur penghentian penyelidikan-penyidikan tidak dapat diketahui. Namun diakui pula oleh Kepolisian bahwa masalah prosedural ini perlu ditangani dan dibereskan.⁷²

Sudut pandang masyarakat atau pengamat luar kerap dipertanyakan mengapa satu kasus diputus SP3 sedangkan lainnya justru dilanjutkan penyidikannya? Pertanggungjawaban polisi penyidik terkesan lebih mengutamakan atasan langsung dan lembaga Kepolisian, bukan pada pihak yang berkepentingan (pelapor/ terlapor atau masyarakat umum) dengan penegakan hukum pidana. Bilamana ditengarai ada penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik, maka pihak yang bersalah (penyidik) harus dikenakan tindakan koreksi dan terhadapnya dikenakan sanksi administrasi atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya secara proporsional.⁷³

Bagaimanapun bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya intervensi (dari korban atau keluarga korban atau pun masyarakat umum) terhadap pengambilan keputusan polisi penyidik berkaitan dengan perkara (kasus pidana) yang sedang ditanganinya. Betul bahwa penyalahgunaan kewenangan tersebut, termasuk dalam hal pemberdayaan upaya paksa, dapat memunculkan

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *Ibid.*,

reaksi internal dari kepolisian. Namun jangkauan tindakan koreksional, bilapun ada ditujukan lebih pada penjagaan martabat dan profesionalitas polisi penyidik.⁷⁴

Sekalipun mungkin dapat memuaskan pihak yang dirugikan, tindakan koreksional (dijatuhkan internal) tidak akan langsung berpengaruh terhadap upaya untuk membuka kembali perkara yang secara tidak sah telah dihentikan penyidikannya. Pentingnya pertanggungjawaban polisi penyidik atas keputusan untuk menggunakan kewenangan diskresioner (termasuk dalam penetapan SP3 dengan atau tanpa gelar perkara, bahkan penghentian penyelidikan) harus dikaitkan dengan peluang bagi pihak yang dirugikan dengan SP3 (resmi/ tidak resmi; tertulis/ tidak).

Menyanggah keputusan itu (melalui upaya hukum yang tersedia dalam sistem peradilan pidana atau di luar itu) dan dengan demikian memaksa penyidik untuk membuka kembali kasus dan meneruskan penyidikan dan menerima risiko lain dari disanggahnya validitas dari keputusan yang telah dibuat (tuntutan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan penghentian penyidikan).⁷⁵

Penghentian penyidikan melalui gelar perkara merupakan mekanisme pengambilan keputusan dalam tahap penyidikan yang berfungsi untuk menilai kelayakan hukum suatu perkara sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam kerangka KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025), mekanisme ini harus dipahami sebagai bagian dari sistem pengendalian proses penyidikan yang berorientasi pada

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*,

kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas aparat penegak hukum.⁷⁶

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang menempatkan gelar perkara semata-mata sebagai praktik administratif internal, paradigma KUHAP Baru menuntut agar setiap keputusan penghentian penyidikan termasuk yang dihasilkan melalui gelar perkara memiliki rasionalitas hukum yang dapat diuji secara yudisial.

1. Konsep Gelar Perkara dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Secara konseptual, gelar perkara merupakan forum evaluatif yang digunakan oleh penyidik untuk menilai hasil penyidikan berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh dan konstruksi yuridis suatu peristiwa pidana. Menurut M. Yahya Harahap, gelar perkara merupakan sarana untuk menghindari tindakan penyidikan yang prematur atau sewenang-wenang, khususnya dalam menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau dihentikan. Konteks KUHAP Baru, fungsi ini menjadi semakin penting karena penghentian penyidikan dipandang sebagai tindakan hukum yang berdampak langsung terhadap status hukum seseorang, sehingga harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan terukur.⁷⁷

2. Tahapan Mekanisme Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara

Berdasarkan doktrin hukum acara pidana dan praktik penegakan hukum, mekanisme penghentian penyidikan melalui gelar perkara dalam KUHAP Baru dapat diuraikan dalam beberapa tahapan berikut:

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, edisi terbaru 2024, hlm. 98–101.

a) Pemaparan Hasil Penyidikan

Penyidik menyampaikan seluruh hasil penyidikan, termasuk alat bukti, keterangan saksi, serta analisis pemenuhan unsur tindak pidana.

b) Analisis Yuridis terhadap Alat Bukti

Forum gelar perkara melakukan penilaian terhadap kecukupan alat bukti berdasarkan standar pembuktian dalam hukum acara pidana. Apabila alat bukti tidak memenuhi ambang batas pembuktian, maka penghentian penyidikan dapat dipertimbangkan.⁷⁸

c) Pertimbangan Hak Tersangka

KUHAP Baru menekankan bahwa penghentian penyidikan harus mempertimbangkan hak-hak tersangka, termasuk hak untuk diperiksa dan hak atas kepastian hukum. Penghentian penyidikan tanpa pemeriksaan terhadap tersangka berpotensi menimbulkan persoalan yuridis apabila tidak disertai alasan hukum yang jelas dan rasional.⁷⁹

d) Penetapan Keputusan Penghentian Penyidikan

Keputusan penghentian penyidikan harus dituangkan secara tertulis dan memuat dasar hukum serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁸ Chairul Huda, *Dinamika Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 142–145.

⁷⁹ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, hlm. 213–216.

3. Gelar Perkara sebagai Instrumen Akuntabilitas Penyidikan

Perspektif pembaruan hukum acara pidana, gelar perkara memiliki implikasi penting sebagai instrumen akuntabilitas penyidikan. Andi Hamzah menegaskan bahwa mekanisme kolektif dalam pengambilan keputusan penyidikan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. KUHAP Baru memperkuat fungsi ini dengan menempatkan penghentian penyidikan sebagai keputusan yang tidak bersifat final, karena tetap dapat diuji melalui mekanisme praperadilan apabila dianggap melanggar hukum atau merugikan pihak tertentu.⁸⁰

4. Hubungan Gelar Perkara dengan Praperadilan

Meskipun penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara, keputusan tersebut tidak menutup akses terhadap pengawasan yudisial. Dalam sistem KUHAP Baru, gelar perkara berfungsi sebagai pengawasan internal, sedangkan praperadilan berfungsi sebagai pengawasan eksternal oleh pengadilan. Mekanisme gelar perkara tidak dapat dijadikan legitimasi mutlak atas sahnya penghentian penyidikan, melainkan hanya sebagai salah satu tahapan prosedural yang tetap tunduk pada prinsip *due process of law*.⁸¹

⁸⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan terbaru 2024, hlm. 187–189.

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, *Praperadilan dan Perlindungan Hak Asasi dalam Proses Pidana*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 2, 2024, hlm. 155–158.

C. Implikasi Hukum Atas Penghentian Penyidikan Melalui Gelar Perkara Akibat Tidak Cukup Bukti Terhadap Tersangka Yang Belum Pernah Diperiksa

Penghentian penyidikan melalui gelar perkara dengan alasan tidak cukup bukti terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa menimbulkan implikasi hukum yang serius dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait kepastian hukum, keadilan prosedural, dan akuntabilitas penyidik. Pada praktiknya, kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyidikan belum dilakukan secara maksimal, karena salah satu tahapan penting yaitu pemeriksaan terhadap tersangka belum dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembuktian.⁸²

Perspektif Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 (KUHP lama), penghentian penyidikan memang dibenarkan berdasarkan Pasal 109 ayat (2), namun secara praktik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dilakukan tanpa pemeriksaan tersangka. Hal ini karena penghentian tersebut berpotensi dianggap prematur dan belum memenuhi prinsip kehati-hatian dalam penyidikan. Dalam kajian jurnal disebutkan bahwa penghentian penyidikan seringkali menjadi objek praperadilan sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik, terutama ketika dianggap tidak sesuai prosedur atau belum didukung pembuktian yang memadai.⁸³

Lebih lanjut, penghentian penyidikan akibat tidak cukup bukti juga berkaitan dengan penerapan prinsip *due process of law*, di mana setiap proses penegakan

⁸² Eva Mamengko, "Penghentian Penyidikan dalam Praktek Perkara Praperadilan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 7 (2019), hlm. 92.

⁸³ Latifatul Khotimah, "Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan dalam Perkara Penipuan", *Jurnal Verstek*, Vol. 6 No. 2 (2018), hlm. 145.

hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua pihak. Perbedaan penilaian mengenai kecukupan alat bukti antara penyidik dan penuntut umum sering menjadi penyebab dihentikannya penyidikan, yang pada akhirnya berdampak pada hak pelapor dan tersangka.⁸⁴

Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (KUHAP baru), implikasi hukum tersebut menjadi lebih tegas karena adanya penekanan pada standar “bukti permulaan yang cukup” serta prinsip akuntabilitas penyidikan. Penghentian penyidikan terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa dapat dianggap tidak memenuhi standar profesionalitas, karena belum dilakukan langkah penyidikan yang komprehensif. Proses penyidikan harus memenuhi standar kualitatif dan tidak hanya kuantitatif dalam pembuktian, sehingga setiap tindakan penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁸⁵

Sementara itu, dalam perspektif Perkapolri, khususnya Perkap No. 6 Tahun 2019, penghentian penyidikan wajib melalui mekanisme gelar perkara sebagai bentuk evaluasi objektif. Namun, dalam praktik ditemukan adanya hambatan seperti ketidaksesuaian alat bukti dan belum terpenuhinya bukti permulaan, yang dapat berujung pada penghentian penyidikan meskipun proses belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, di mana

⁸⁴ Lalu Teguh Atma Wijaya, “Tinjauan Yuridis Laporan Korban yang Tidak Dilanjutkan ke Penuntutan”, *Jurnal Juridische*, Vol. 2 No. 2 (2025)

⁸⁵ Rifky Pradana Syahputra, “Kekuatan Normatif Gelar Perkara Khusus dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9 No. 1 (2023), hlm. 58.

penghentian penyidikan dapat dilakukan tanpa melalui proses penyidikan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan tersangka.⁸⁶

Implikasi lainnya adalah meningkatnya potensi pengawasan melalui praperadilan, karena penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada proses yang lengkap dapat dinilai tidak sah dan memerintahkan penyidikan untuk dilanjutkan kembali. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada penilaian profesionalitas penyidik, serta berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka maupun pelapor.⁸⁷

Penghentian penyidikan melalui gelar perkara akibat tidak cukup bukti terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa memiliki implikasi hukum berupa:

1. Ketidakpastian hukum bagi tersangka dan pelapor;
2. Potensi pengujian melalui praperadilan;
3. Risiko pelanggaran prinsip *due process of law*;
4. Evaluasi terhadap profesionalitas dan akuntabilitas penyidik;
5. Kemungkinan dibukanya kembali penyidikan apabila dinyatakan tidak sah.

Penyidikan merupakan tahap krusial dalam proses peradilan pidana yang berfungsi untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap peristiwa tindak pidana secara terang benderang dan menemukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.⁸⁸ Tahap ini, penyidik diberikan kewenangan oleh

⁸⁶ Junaidi, "Pelaksanaan Gelar Perkara dalam Penyidikan Tindak Pidana", *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2018), hlm. 33

⁸⁷ Ainuddin, "Analisis Penghentian Penyidikan dan Kesenjangan Norma dalam Praktik Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 210.

⁸⁸ Luh Putu Vera Astri Pujayanti, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Buku Ajar (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 45.

Undang-Undang untuk melakukan berbagai tindakan penyidikan yang berlandaskan asas profesionalitas, kehati-hatian, dan perlindungan hak asasi manusia.⁸⁹

Praktik penegakan hukum, penghentian penyidikan dapat terjadi apabila tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya.⁹⁰ Namun, persoalan hukum dapat timbul ketika penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara, sementara tersangka yang menjadi objek penyidikan belum pernah diperiksa secara formal. Secara normatif, pemeriksaan tersangka adalah bagian integral dari pemeriksaan dalam penyidikan karena keterangan tersangka merupakan salah satu alat bukti yang sah dan berperan dalam penemuan fakta materiil dalam perkara pidana.⁹¹

Penghentian penyidikan tanpa pemeriksaan tersangka memiliki potensi untuk mengurangi kualitas pembuktian dan menimbulkan pertanyaan yuridis tentang kepatuhan terhadap asas *due process of law*. Dalam konteks pembaruan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat upaya memperkuat prinsip keadilan prosedural termasuk hak tersangka dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Penegasan ini tercermin dalam kelengkapan objek praperadilan yang kini mencakup sah atau

⁸⁹ Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Hukum Acara Pidana*, AMU Press, 2025, hlm. 22–24.

⁹⁰ Suwandi & Isram, *Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam KUHAP 2025 Ditinjau dari Prinsip Due Process of Law*, *Indonesian Journal of Law and Justice* (2025). hlm. 53-65.

⁹¹ *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Rifqi Devi Lawra dkk., PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 88–92.

tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan yang dapat diuji di pengadilan.⁹²

Kondisi tersebut memberi ruang bagi tersangka atau pihak yang berkepentingan untuk mempertanyakan sah atau tidaknya langkah penghentian penyidikan yang diambil oleh penyidik, termasuk jika penyidikan dihentikan tanpa pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini berimplikasi pada aspek kepastian hukum, perlindungan hak tersangka untuk didengar (*audi et alteram partem*), serta kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan.

Pembaruan KUHAP 2025 bertujuan untuk memperbaiki berbagai aspek hukum acara pidana, terutama dalam memperkuat jaminan *due process of law* dan hak asasi manusia. Menurut studi normatif terbaru, perubahan tersebut meliputi perluasan mekanisme kontrol terhadap kewenangan aparat penegak hukum termasuk dalam penghentian penyidikan. Kajian terhadap implikasi hukum penghentian penyidikan akibat tidak cukup bukti terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa menjadi sangat penting dan relevan dalam konteks implementasi KUHAP Baru.⁹³

Penghentian penyidikan membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak tersangka serta kepentingan penegakan hukum. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, implikasi hukum tersebut terutama tercermin

⁹² <https://en.antaranews.com/news/372489/indonesia-revises-criminal-procedure-code-to-protect-rights-official>

⁹³ Irawati & da Silva, *Beyond Formality in Indonesian Pretrial Law: KUHAP Reform, Human Rights, and Islamic Law*, *Al-Ahkam* (2025). hlm. 261–286

melalui mekanisme pengawasan yudisial yang dilakukan oleh pengadilan negeri melalui lembaga praperadilan.⁹⁴

Berdasarkan Kita Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) Lama, konsekuensi hukum atas penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan.

Namun, dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025), pengaturan tersebut diperluas dan diperkuat sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. KUHAP Baru menegaskan bahwa setiap tindakan penghentian proses penegakan hukum harus dapat diuji secara objektif melalui mekanisme peradilan.⁹⁵

1. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam KUHAP Baru

Kewenangan pengadilan negeri dalam KUHAP Baru, untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tetap dipertahankan, namun dengan ruang lingkup yang lebih jelas dan prosedur yang lebih akuntabel. Pengadilan diberi kewenangan untuk:

- a) Menilai apakah penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah;

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal tentang kewenangan pengadilan negeri dan praperadilan (pengganti Pasal 77, Pasal 1 angka 10, dan Pasal 82 KUHAP Lama), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025.

⁹⁵ Irawati & João da Silva, *Beyond Formality in Indonesian Pretrial Law: KUHAP Reform, Human Rights, and Islamic Law*, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 35 No. 1, 2025, hlm. 23–26.

- b) Menilai apakah penghentian tersebut telah memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas;
- c) Memberikan pemulihan hak berupa rehabilitasi dan/atau ganti kerugian apabila penghentian proses tersebut menimbulkan kerugian hukum bagi tersangka atau pihak lain yang berkepentingan.

Penghentian penyidikan atau penuntutan tidak lagi dipandang sebagai kewenangan absolut aparat penegak hukum, melainkan sebagai tindakan hukum yang tunduk pada prinsip pengawasan yudisial.⁹⁶

2. Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol Yudisial

Sebagaimana dalam KUHAP Lama, KUHAP Baru tetap menempatkan praperadilan sebagai instrumen utama untuk menguji keabsahan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Namun, dalam KUHAP Baru, praperadilan diposisikan lebih tegas sebagai instrumen perlindungan hak tersangka dan pencari keadilan. Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh:

- a) tersangka atau kuasanya,
- b) penuntut umum,
- c) penyidik,
- d) serta pihak ketiga yang berkepentingan yang secara nyata dirugikan oleh penghentian perkara.

⁹⁶ Suwandi & Isram, *Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam KUHAP 2025 Ditinjau dari Prinsip Due Process of Law*, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 7 No. 2, 2025, hlm. 112–116.

Penguatan posisi pihak ketiga yang berkepentingan mencerminkan orientasi KUHAP Baru yang tidak hanya melindungi kepentingan negara dan tersangka, tetapi juga kepentingan korban dan masyarakat.⁹⁷

3. Implikasi Hukum Putusan Praperadilan

Putusan praperadilan dalam KUHAP Baru membawa implikasi hukum yang bersifat mengikat. Apabila pengadilan menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka aparat penegak hukum wajib melanjutkan proses penyidikan atau penuntutan terhadap perkara tersebut. Sebaliknya, apabila penghentian dinyatakan sah, maka tersangka berhak memperoleh:

- a) rehabilitasi nama baik; dan/atau
- b) ganti kerugian atas kerugian materiel maupun immateriel yang timbul akibat proses hukum yang telah dijalani.

Selain itu, KUHAP Baru menegaskan bahwa putusan praperadilan harus disertai pertimbangan hukum yang jelas dan rasional, sebagai bentuk pertanggungjawaban yudisial dan jaminan kepastian hukum.⁹⁸

4. Relevansi terhadap Penghentian Penyidikan Akibat Tidak Cukup Bukti

Konteks penghentian penyidikan akibat tidak cukup bukti, khususnya terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa, KUHAP Baru menuntut adanya kehati-hatian ekstra dari penyidik. Penghentian penyidikan tanpa

⁹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, edisi revisi 2024, hlm. 189–193.

⁹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Pembaruan Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Hak Tersangka*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31 No. 1, 2024, hlm. 45–49.

pemeriksaan terhadap tersangka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas:

- a) praduga tidak bersalah,
- b) persamaan di hadapan hukum,
- c) dan hak untuk didengar (*right to be heard*).

Penghentian penyidikan dalam kondisi tersebut sangat rentan untuk diuji melalui praperadilan, baik oleh tersangka maupun pihak ketiga yang berkepentingan.⁹⁹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP Baru*) mulai berlaku 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP lama sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia, termasuk mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan serta praperadilan terhadap tindakan tersebut. Penghentian penyidikan dalam KUHAP Baru, dapat diuji melalui praperadilan, karena objek praperadilan kini eksplisit mencakup sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal ini memberikan dasar yuridis untuk menilai apakah langkah penyidik dan/atau penuntut umum sah berdasarkan ketentuan KUHAP Baru.¹⁰⁰

Penghentian penyidikan dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) menimbulkan implikasi hukum yang tidak hanya berdampak pada kelanjutan proses perkara, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap perlindungan hak tersangka, kepastian hukum, serta akuntabilitas aparat penegak hukum. Berbeda dengan

⁹⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, pertimbangan hukum mengenai perluasan objek praperadilan.

¹⁰⁰https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perluasan-objek-praperadilan-pasca-kuhap-baru-0Kp?utm_source

pendekatan formalistik dalam KUHAP Lama, KUHAP Baru menempatkan penghentian perkara sebagai tindakan hukum yang harus dapat diuji secara yudisial dan dipertanggungjawabkan secara konstitusional.¹⁰¹

1. Implikasi terhadap Prinsip *Due Process of Law*

Salah satu implikasi utama dari penghentian penyidikan dan penuntutan adalah keterkaitannya dengan prinsip *due process of law*. Dalam KUHAP Baru, penghentian penyidikan tidak boleh semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif penyidik, melainkan harus memenuhi standar prosedural yang adil, transparan, dan rasional. Penghentian yang dilakukan tanpa pemeriksaan terhadap tersangka, khususnya dengan alasan tidak cukup bukti, berpotensi melanggar hak tersangka untuk didengar (*right to be heard*) dan hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum.¹⁰² Implikasi hukumnya, penghentian penyidikan yang tidak memenuhi prinsip *due process of law* dapat dinyatakan tidak sah melalui mekanisme praperadilan, sehingga mewajibkan penyidik atau penuntut umum untuk melanjutkan proses hukum.¹⁰³

2. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Tersangka

KUHAP Baru mempertegas bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan memiliki implikasi langsung terhadap hak rehabilitasi dan ganti kerugian bagi tersangka. Apabila penghentian dilakukan secara sah, tersangka

¹⁰¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai praperadilan dan pengawasan yudisial terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan.

¹⁰² Irawati & João da Silva, *Op.Cit.* hlm. 23–25.

¹⁰³ Suwandi & Isram, *Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam KUHAP 2025 Ditinjau dari Prinsip Due Process of Law*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 7 No. 2, 2025, hlm. 113–115.

berhak atas pemulihan nama baik dan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat proses hukum sebelumnya. Sebaliknya, apabila penghentian tersebut dinyatakan tidak sah, maka negara berkewajiban memulihkan hak tersangka melalui kelanjutan proses hukum yang adil dan proporsional.¹⁰⁴ Konteks tersangka yang belum pernah diperiksa, penghentian penyidikan menimbulkan implikasi hukum yang lebih serius karena berpotensi menciptakan ketidakpastian status hukum tersangka (legal limbo). Kondisi ini bertentangan dengan tujuan KUHAP Baru yang menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁰⁵

3. Implikasi terhadap Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum

Penghentian penyidikan dan penuntutan juga berimplikasi pada akuntabilitas penyidik dan penuntut umum. KUHAP Baru membatasi diskresi aparat penegak hukum dengan menempatkan penghentian perkara di bawah pengawasan pengadilan melalui praperadilan. Dengan demikian, setiap keputusan penghentian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dari segi alasan yuridis maupun prosedur yang ditempuh. Implikasi ini memperkuat fungsi praperadilan sebagai instrumen kontrol yudisial dan mencegah praktik penghentian perkara yang bersifat sewenang-wenang atau tidak transparan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, edisi revisi 2024, hlm. 190–192.

¹⁰⁵ Eva Achjani Zulfa, *Pembaruan Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Hak Tersangka*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31 No. 1, 2024, hlm. 46–48.

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2024, hlm. 258–260.

4. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik

Dari perspektif sistem peradilan pidana, penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, KUHAP Baru menuntut agar setiap penghentian perkara disertai alasan hukum yang jelas dan dapat diuji secara objektif. Implikasi hukumnya adalah terciptanya keseimbangan antara kewenangan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak individu sebagai warga negara.¹⁰⁷

¹⁰⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, pertimbangan hukum mengenai pentingnya pengawasan terhadap penghentian perkara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Syarat penghentian penyidikan menurut KUHAP pada prinsipnya menegaskan bahwa kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan secara terbatas dan berbasis hukum, yaitu apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum seperti daluwarsa, *ne bis in idem*, atau tersangka meninggal dunia. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), memperjelas syarat tersebut dan diperluas dengan penambahan alasan seperti keadilan restoratif, pencabutan pengaduan, serta pembayaran denda dalam tindak pidana tertentu, disertai penegasan standar minimal pembuktian dan mekanisme pengujian melalui praperadilan. Penghentian penyidikan tidak lagi sekadar diskresi penyidik, melainkan merupakan tindakan hukum yang harus memenuhi syarat yuridis, administratif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Mekanisme penghentian penyidikan melalui gelar perkara merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena menjadi forum evaluasi bagi penyidik dalam menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau dihentikan. Gelar perkara berfungsi sebagai sarana untuk menilai kecukupan alat bukti, kesesuaian peristiwa dengan unsur tindak pidana, serta memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme penghentian penyidikan pada dasarnya diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kemudian di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Penghentian penyidikan melalui gelar perkara dengan alasan tidak cukup bukti terhadap tersangka yang belum pernah diperiksa menimbulkan implikasi hukum yang serius, karena menciptakan ketidakpastian hukum, berpotensi melanggar prinsip *due process of law* khususnya hak untuk didengar (*right to be heard*), serta menunjukkan ketidakefektifan dan rendahnya akuntabilitas penyidik. Dalam praktiknya, tindakan ini sangat rentan diuji melalui praperadilan dan dapat dinyatakan tidak sah, yang berimplikasi pada kewajiban melanjutkan kembali penyidikan serta kemungkinan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan, sehingga secara keseluruhan mencerminkan lemahnya kualitas penegakan hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan penegasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana mengenai standar dan tata cara penghentian penyidikan agar alasan-alasan penghentian yang diatur dalam KUHAP Baru diterapkan secara konsisten

dan tidak menimbulkan multitafsir. Aparat penegak hukum harus memperkuat prinsip akuntabilitas dengan mendokumentasikan setiap keputusan penghentian penyidikan secara transparan dan berbasis pertimbangan hukum yang terukur. Selain itu, optimalisasi peran praperadilan sebagai mekanisme pengawasan yudisial perlu terus diperkuat guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan integritas sistem peradilan pidana.

2. Sebaiknya dilakukan penguatan standar normatif dan prosedural dalam pelaksanaan gelar perkara agar penghentian penyidikan benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparat penegak hukum harus menempatkan gelar perkara sebagai mekanisme checks and balances, bukan sekadar formalitas administratif, dengan memastikan pemenuhan hak tersangka serta dokumentasi keputusan yang jelas dan tertulis. Selain itu, optimalisasi praperadilan sebagai pengawasan yudisial eksternal perlu ditegaskan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kepastian hukum dalam implementasi KUHAP Baru.
3. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yuridis yang komprehensif mengenai konsekuensi hukum dari praktik penghentian penyidikan tanpa pemeriksaan terhadap tersangka, serta menilai sejauh mana praktik tersebut konsisten dengan semangat reformasi hukum acara pidana yang diamanatkan oleh KUHAP Baru. Hal ini penting untuk

memperkuat prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Faisal, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, 2023.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Acara Pidana (Konsep dan Perkembangannya di Indonesia)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Huda, Chairul. *Dinamika Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Lawra, Rifqi Devi, dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Pujayanti, Luh Putu Vera Astri, dkk. *Hukum Acara Pidana (Buku Ajar)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Wibowo, Kurniawan Tri, dkk. *Hukum Acara Pidana*. AMU Press, 2025.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

B. Jurnal

- Ainuddin. “Analisis Penghentian Penyidikan dan Kesenjangan Norma dalam Praktik Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 13 No. 2, 2024.
- Antow, Debby Telly & Aling, Daniel F. “Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP.” *Lex Crimen*, Vol. X No. 9, 2021.
- Atmadja, Dewa Gede. “Penetapan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 2, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. “Praperadilan dan Perlindungan Hak Asasi dalam Proses Pidana.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 2, 2024.
- Irawati & João da Silva. “Beyond Formality in Indonesian Pretrial Law: KUHAP Reform, Human Rights, and Islamic Law.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 35 No. 1, 2025.

Junaidi. “Pelaksanaan Gelar Perkara dalam Penyidikan Tindak Pidana.” *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2018.

Khotimah, Latifatul. “Praperadilan Tindakan Penghentian Penyidikan dalam Perkara Penipuan.” *Jurnal Verstek*, Vol. 6 No. 2, 2018.

Mamengko, Eva. “Penghentian Penyidikan dalam Praktik Perkara Praperadilan.” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 7, 2019.

Mulyadi, Lilik. “Penghentian Penyidikan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, 2018.

Safrina, Anne, dkk. “Penghentian Penyidikan Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana.” *Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 1, 2017.

Syahputra, Rifky Pradana. “Kekuatan Normatif Gelar Perkara Khusus dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9 No. 1, 2023.

Suwandi & Isram. “Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam KUHAP 2025 Ditinjau dari Prinsip Due Process of Law.” *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 7 No. 2, 2025.

Wijaya, Lalu Teguh Atma. “Tinjauan Yuridis Laporan Korban yang Tidak Dilanjutkan ke Penuntutan.” *Jurnal Juridische*, Vol. 2 No. 2, 2025.

Zulfa, Eva Achjani. “Pembaruan Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Hak Tersangka.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31 No. 1, 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan.

D. Internet

Antara News. "Indonesia Revises Criminal Procedure Code to Protect Rights."

Diakses dari: <https://en.antaraneews.com/news/372489/indonesia-revises-criminal-procedure-code-to-protect-rights-official>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Perluasan Objek Praperadilan Pasca KUHAP Baru."Diakses dari: <https://marinews.mahkamahagung.go.id>